



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KEFIN ARITONANG Als KEFIN;**
Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 21 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 82 Kel.Kandis Kota
Kec.Kandis Kab.Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Maret 2013 No:Sp.Han/23/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d. 01 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 01 April 2013 No:679/T-4/04/2013, sejak tanggal 02 April 2013 s/d. 11 Mei 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 No:Print-965/N.4.14.8/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d. 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Mei 2013 No.HN-181/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d. 18 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 Juni 2013, No.HN-177/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d. 17 Agustus 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.181/Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 20 Mei 2013 tentang



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.181/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-180/SIAK.S/02/2013 tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) lembar kertas nota timbang yang dikeluarkan oleh Timbangan SITUMORANG MIDUK GROUP KM. 81;

Dikembalikan kepada HARAPAN PETRUS SITUMORANG;

- 1 (satu) mobil Colt Diesel Nopol BM 9432 SA;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 07 Mei 2013 No. Reg. Perk. PDM-180/SIAKS/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2013 bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi korban HARAPAN PETRUS SITUMORANG sebagai supir angkut dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah premi tonase yang dihitung berdasarkan jumlah tonase buah sawit yang terdakwa angkut, gaji tersebut akan terdakwa terima setiap tanggal 16 sedangkan premi tonase setiap tanggal 01. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 terdakwa diminta oleh saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit dari ladang milik saksi korban yang terletak di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk diantar menuju lokasi Ferron milik saksi korban yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 81 Kec. Kandis Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol BM 9432 SA milik saksi korban dibantu kernet bernama PARDIAMAN SIAHAAN. Dalam perjalanan menuju kebun milik saksi korban terdakwa bertemu dengan KENDI MARPAUNG (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dikenal sebagai penampung buah kelapa sawit, timbullah niat terdakwa untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang akan diangkutnya sehingga terdakwa mengatakan kepada KENDI MARPAUNG bahwa terdakwa akan menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi korban yang telah dipanen pada hari tersebut kepada KENDI MARPAUNG dan tawaran tersebut disetujui KENDI MARPAUNG, terdakwa lalu meminta nomor handphone KENDI MARPAUNG;
- Selanjutnya usai memuat buah kelapa sawit dan memastikan situasi aman terdakwa meminjam handphone milik PARDIAMAN SIAHAAN untuk menghubungi KENDI MARPAUNG agar datang ke tempat yang terdakwa



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan karena buah kelapa sawit milik saksi korban sudah dapat dibawa oleh KENDI MARPAUNG. Kemudian setelah KENDI MARPAUNG datang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban segera memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truck colt diesel BM 9432 SA yang terdakwa kendarai kedalam mobil merek Mitsubishi warna hitam milik KENDI MARPAUNG dengan menggunakan tojok besi warna hitam milik saksi korban. Setelah terdakwa memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat lebih dari 500 kilogram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran buah kelapa sawit tersebut. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya telah terdakwa serahkan kepada DOSMA PASARIBU untuk membayar ganti rugi atas handphone milik DOSMA yang hilang pada saat terdakwa pinjam. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PETRUS HARAPAN SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 terdakwa yang bekerja sebagai supir mobil angkut buah kelapa sawit diminta oleh majikannya yaitu saksi korban PETRUS HARAPAN SITUMORANG untuk mengambil buah kelapa sawit dari ladang milik saksi korban yang terletak di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk diantar menuju lokasi Ferron milik saksi korban yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 81 Kec. Kandis Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol BM 9432 SA milik saksi korban dibantu kernet bernama PARDIAMAN SIAHAAN. Dalam perjalanan menuju kebun milik saksi korban terdakwa bertemu dengan KENDI MARPAUNG (dalam Daftar Pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) yang dikenal sebagai penampung buah kelapa sawit, timbullah niat terdakwa untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang akan diangkutnya sehingga terdakwa mengatakan kepada KENDI MARPAUNG bahwa terdakwa akan menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi korban yang telah dipanen pada hari tersebut kepada KENDI MARPAUNG dan tawaran tersebut disetujui KENDI MARPAUNG, terdakwa lalu meminta nomor handphone KENDI MARPAUNG;

- Selanjutnya usai memuat buah kelapa sawit dan memastikan situasi aman terdakwa meminjam handphone milik PARDIAMAN SIAAHAAN untuk menghubungi KENDI MARPAUNG agar datang ke tempat yang terdakwa tentukan karena buah kelapa sawit milik saksi korban sudah dapat dibawa oleh KENDI MARPAUNG. Kemudian setelah KENDI MARPAUNG datang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban segera memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truck colt diesel BM 9432 SA yang terdakwa kendarai kedalam mobil merek Mitsubishi warna hitam milik KENDI MARPAUNG dengan menggunakan tojok besi warna hitam milik saksi korban. Setelah terdakwa memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat lebih dari 500 kilogram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran buah kelapa sawit tersebut. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya telah terdakwa serahkan kepada DOSMA PASARIBU untuk membayar ganti rugi atas handphone milik DOSMA yang hilang pada saat terdakwa pinjam. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PETRUS HARAPAN SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **HARAPAN**

PETRUS SITUMORANG Als PAK REMON;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan terdakwa berdasarkan



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari mandor saksi yang bernama Sdr.KASBON SINAGA Als ANDRE;

- Bahwa, Sdr.KASBON SINAGA Als ANDRE mengetahui kejadian tersebut atas dasar laporan dari Sdr.PARDI SIAHAAN yang merupakan kernet mobil;
- Bahwa, sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, saksi ada bertemu terdakwa di gudang, saat itu saksi menanyakan apakah terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi, kapan, berapa dan dengan cara apa terdakwa melakukannya, namun terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa, sebelumnya anggota timbang di ferron milik saksi telah menaruh curiga saat dilakukan penimbangan truk beserta muatan kelapa sawit;
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa, kemudian terdakwa menjual buah kelapa sawit kepada Sdr.KENDI MARPAUNG sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, saksi adalah pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, terdakwa adalah anggota pekerja saksi yang bertugas mengemudikan mobil truck Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9432 SA milik saksi untuk memuat dan mengangkut buah sawit;
- Bahwa, terdakwa baru 3 (tiga) minggu bekerja kepada saksi;
- Bahwa, harga buah kelapa sawit saat itu adalah Rp. 1.120,- (seribu seratus dua puluh rupiah) tiap kilogram;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **KASBON SINAGA Als ANDRE;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak saksi mengetahui terjadinya penggelapan sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dengan menggunakan tojok yang dilakukan terdakwa tepatnya di ladang milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. PARDI SIAHAAN selaku kernet mobil pengangkut kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang mengatakan bahwa sopir yaitu terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian buah kelapa sawit yang dibawanya ke suatu Feron/tempat penampungan buah kelapa sawit yang berada di Desa Parit Gajah Kec. Kandis Kab. Siak yang tidak saksi ketahui nama pemiliknya;

- Bahwa, awalnya terdakwa menuju Desa Parit Gajah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 9432 SA untuk memuat buah kelapa sawit di lading milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG dan setelah memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berangkat menuju tempat penampungan/Feron buah kelapa sawit milik Sdr.PARLINDUNGAN namun di tengah jalan terdakwa berhenti di suatu tempat penampungan buah kelapa sawit yang tidak saksi ketahui namanya lalu terdakwa menjual 35 (tiga puluh lima) janjang;
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit sebelum dijual oleh terdakwa adalah lebih kurang 5 (lima) ton, karena sebagian telah dijual oleh terdakwa maka pada saat dilakukan penimbangan di tempat penampungan buah kelapa sawit milik Sdr.PARLINDUNGAN benar buah kelapa sawit tersebut telah berkurang;
- Bahwa, tugas saksi di perkebunan milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG adalah sebagai mandor yang mengawasi semua buah kelapa sawit yang masuk di tempat penampungan buah kelapa sawit Sdr.PARLINDUNGAN.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2013 bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG sebagai supir angkut dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah premi tonase yang dihitung berdasarkan jumlah tonase buah sawit yang terdakwa angkut, gaji tersebut akan terdakwa terima setiap tanggal 16 sedangkan premi tonase setiap tanggal 01;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 terdakwa diminta oleh Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG untuk mengambil buah kelapa sawit dari ladang milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang terletak di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk diantar menuju lokasi Ferron milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 81 Kec. Kandis Kab. Siak dengan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol BM 9432 SA dengan dibantu kernet bernama Sdr.PARDIAMAN SIAHAAN;

- Bahwa, dalam perjalanan menuju kebun milik saksi korban terdakwa bertemu dengan Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) yang dikenal sebagai penampung buah kelapa sawit, timbullah niat terdakwa untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang akan diangkutnya, dan terdakwa mengatakan kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) bahwa terdakwa akan menjual sebagian buah kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang telah dipanen pada hari tersebut kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dan tawaran tersebut disetujui oleh Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO), dan selanjutnya terdakwa lalu meminta nomor handphone Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO);
- Bahwa, setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan memastikan situasi aman terdakwa meminjam handphone milik Sdr.PARDIAMAN SIAHAAN untuk menghubungi Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) agar datang ke tempat yang terdakwa tentukan karena buah kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG sudah dapat dibawa oleh Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO);
- Bahwa, setelah KENDI MARPAUNG (DPO) datang, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr.PARDIAMAN SIAHAAN segera memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truck colt diesel BM 9432 SA yang terdakwa kendarai ke dalam mobil merek Mitsubishi warna hitam milik Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dengan menggunakan tolok besi warna hitam milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG;
- Bahwa, setelah terdakwa memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat lebih dari 500 kilogram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya telah terdakwa serahkan kepada Sdr.DOSMA PASARIBU untuk membayar ganti rugi atas handphone milik Sdr.DOSMA PASARIBU yang hilang pada saat terdakwa pinjam;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Sdr.PETRUS HARAPAN SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tolok;
 - 1 (satu) lembar kertas nota timbang yang dikeluarkan oleh Timbangan SITUMORANG MIDUK GROUP KM. 81;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Colt Diesel Nopol BM 9432 SA;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2013 bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG sebagai supir angkut dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah premi tonase yang dihitung berdasarkan jumlah tonase buah sawit yang terdakwa angkut;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 terdakwa diminta oleh Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG untuk mengambil buah kelapa sawit dari ladang milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang terletak di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk diantar menuju lokasi Ferron yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 81 Kec. Kandis Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol BM 9432 SA milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG dengan dibantu oleh kernet yang bernama Sdr.PARDIAMAN SIAHAAN;
- Bahwa, benar dalam perjalanan menuju kebun milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG terdakwa bertemu dengan Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) yang dikenal sebagai penampung buah kelapa sawit, timbullah niat terdakwa untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang akan diangkutnya sehingga terdakwa mengatakan kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) bahwa terdakwa akan menjual sebagian buah kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang telah dipanen pada hari tersebut kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dan tawaran tersebut disetujui oleh Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO), terdakwa lalu meminta nomor handphone Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO);
- Bahwa, benar setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan memastikan situasi aman terdakwa menghubungi Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) agar datang ke tempat yang terdakwa tentukan dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG segera memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truck colt diesel BM 9432 SA yang terdakwa kendarai kedalam mobil merek

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.181/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna hitam milik Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dengan menggunakan tojok besi warna hitam Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG;

- Bahwa, benar setelah terdakwa memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat lebih dari 500 kilogram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, benar uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya telah terdakwa serahkan kepada Sdr.DOSMA PASARIBU untuk membayar ganti rugi atas handphone milik Sdr.DOSMA PASARIBU yang hilang pada saat terdakwa pinjam;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Sdr.PETRUS HARAPAN SITUMORANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

- Dakwaan KESATU melanggar Pasal 374 KUHP;

atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif PERTAMA, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif PERTAMA tersebut;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif PERTAMA dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906);

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF. Lamintang, SH., berjudul "Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 terdakwa diminta oleh Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG untuk mengambil buah kelapa sawit dari ladang milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang terletak di Dusun Parit Gajah Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk diantar menuju lokasi Ferron yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 81 Kec. Kandis Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol BM 9432 SA milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG dengan dibantu oleh kernet yang bernama Sdr.PARDIAMAN SIAHAAN kemudian dalam perjalanan menuju kebun milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG terdakwa bertemu dengan Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) yang dikenal sebagai penampung buah kelapa sawit, timbullah niat terdakwa untuk menjual sebagian buah kelapa sawit yang akan diangkutnya sehingga terdakwa mengatakan kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menjual sebagian buah kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG yang telah dipanen pada hari tersebut kepada Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dan tawaran tersebut disetujui oleh Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO), terdakwa lalu meminta nomor handphone Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO), dan setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan memastikan situasi aman terdakwa menghubungi Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) agar datang ke tempat yang terdakwa tentukan dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG segera memindahkan buah kelapa sawit dari mobil truck colt diesel BM 9432 SA yang terdakwa kendarai kedalam mobil merek Mitsubishi warna hitam milik Sdr.KENDI MARPAUNG (DPO) dengan menggunakan tojok besi warna hitam Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG dan setelah terdakwa memindahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dengan berat lebih dari 500 kilogram terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran buah kelapa sawit tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek dari Pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa sejak tanggal 16 Februari 2013 bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG sebagai supir angkut dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah premi tonase yang dihitung berdasarkan jumlah tonase buah sawit yang terdakwa angkut dimana terdakwa terdakwa baru 3 (tiga) minggu bekerja kepada saksi, dengan tugas mengemudikan mobil truck Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9432 SA milik Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG untuk memuat dan mengangkut buah sawit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA tersebut, dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) lembar kertas nota timbang yang dikeluarkan oleh Timbangan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG MIDUK GROUP KM. 81 dan 1 (satu) mobil Colt Diesel Nopol BM 9432 SA, karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik pihak lain, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu Sdr.HARAPAN PETRUS SITUMORANG;

- **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Dalam Hubungan Pekerjaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KEFIN ARITONANG Als KEFIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tojok;
 - 1 (satu) lembar kertas nota timbang yang dikeluarkan oleh Timbangan SITUMORANG MIDUK GROUP KM. 81;

Dikembalikan kepada HARAPAN PETRUS SITUMORANG;

- 1 (satu) mobil Colt Diesel Nopol BM 9432 SA;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: SELASA, tanggal: 11 JUNI 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYANANDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ARYANANDA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)